



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SE-KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Dawuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

S U R Y A M A N



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 31 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN DAWUAN  
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 SE-KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	JATNIKA	Laki-laki	MANYETI	Sekretaris PPS
2	ICHA OVIA OKTAVIANI	Perempuan	MANYETI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN	Laki-laki	MANYETI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	TOHANA	Laki-laki	RAWALELE	Sekretaris PPS
5	SITI KHODIJAH	Perempuan	RAWALELE	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	DENI W NOPIANDI	Laki-laki	RAWALELE	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	DAHWIN	Laki-laki	SUKASARI	Sekretaris PPS
8	FUJI YANTI ANSHORI	Perempuan	SUKASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	WAWAN HERMAWAN	Laki-laki	SUKASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	ENCEP MULYANA	Laki-laki	SITUSARI	Sekretaris PPS
11	OMAN JUHANDA	Laki-laki	SITUSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	IIN RUHENDI	Laki-laki	SITUSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	ROHMAN	Laki-laki	DAWUAN KALER	Sekretaris PPS
14	ASMAN	Laki-laki	DAWUAN KALER	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	CAHYAN	Laki-laki	DAWUAN KALER	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	DADAN AJI PRAMANA	Laki-laki	DAWUAN KIDUL	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	RIZAL RAMDHAN	Laki-laki	DAWUAN KIDUL	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	DEDE CASWADI	Laki-laki	DAWUAN KIDUL	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	ALAN SAHLAN	Laki-laki	CISAMPIH	Sekretaris PPS
20	BUDI HERYADI	Laki-laki	CISAMPIH	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	DADANG SUMARNA	Laki-laki	CISAMPIH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	NAHMIN	Laki-laki	MARGASARI	Sekretaris PPS
23	NINING SARININGSIH	Perempuan	MARGASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	SUPRIATNA	Laki-laki	MARGASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
25	RIYANA ARDI	Laki-laki	BATUSARI	Sekretaris PPS
26	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	BATUSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27	CARDALIM	Laki-laki	BATUSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
28	DADANG KOSWARA	Laki-laki	JAMBELAER	Sekretaris PPS
29	WAHYU SUYAMAN	Laki-laki	JAMBELAER	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
30	ADE SUPARDI	Laki-laki	JAMBELAER	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan


Subang, 31 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN